



P U T U S A N
Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RUSSELINDO PUTRA PRIMA, yang diwakili oleh Edward Sofiananda selaku direktur, berkedudukan di Jalan HBR Motik, Nomor 1907, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadjar Tri Nugroho, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara Fadjar & Associates, beralamat di Jalan Papandayan, Nomor 772, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

R NOFRINALDY, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan R.A. Abusama, Lorong Melati, RT 008, RW 002, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Darius IP, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman Pariwisata, Restoran Hotel dan Tembakau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSB Kamiparho KSBSI), beralamat di Jalan Suka Senang, Nomor 150, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2021; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga harus ditetapkan melalui putusan dalam perkara ini;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak tanggal putusan ini dibacakan dan ditetapkan dimuka persidangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Masa kerja 8 (delapan) tahun:

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}6.000.000,00$ = Rp108.000.000,00;

Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp}6.000.000,00$ = Rp18.000.000,00

Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp}126.000.000,00$ = Rp18.900.000,00+

Jumlah Rp144.900.000,00;

Terbilang: seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama dalam proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* terhitung sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 dan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap sebesar $\text{Rp}6.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}36.000.000,00$;
 6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lain baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Petitum Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat secara sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 15 September 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp144,900,000.00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

a. Uang pesangon	= Rp108,000,000.00
b. Uang penghargaan masa kerja	= <u>Rp18,000,000.00</u>
c. Uang penggantian hak uang	
perumahan pengobatan dan perawatan	= Rp18,900,000.00
Total	= Rp144,900,000.00
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada tanggal 5 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/2021/PHI Plg., *juncto* Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA dengan perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg, yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 2 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 September 2020 dengan alasan karena perusahaan Tergugat terbukti melakukan langkah efisiensi tanpa adanya laporan keuangan perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah diaudit oleh auditor independen, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal ayat (4) serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Bahwa namun demikian oleh karena Tergugat pernah mentransfer uang pesangon kepada Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp8.640.000,00 (bukti T-1), maka besarnya uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang menjadi hak Penggugat harus dikurangi Rp8.640.000,00 sehingga totalnya menjadi Rp144.900.000,00 – Rp8.640.000,00 = Rp138.260.000,00, oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* Nomor 4 harus diperbaiki menjadi “*Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp138.260.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)*”;

Bahwa oleh karena faktanya pemutusan hubungan kerja terhadap

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terjadi pada tanggal 15 September 2020 dan *Judex Facti* dalam amarnya Nomor 3 menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2020, maka penerapan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tepat dan benar sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT RUSSELINDO PUTRA PRIMA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RUSSELINDO PUTRA PRIMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Plg., tanggal 22 Juni 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat secara sepihak tanpa kesalahan dari Penggugat;
 3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 15 September 2020;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp136.260.000,00 (*seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar., S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp10.000,00
2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	: <u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1369 K/Pdt.Sus-PHI/2022